



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 133 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) sampai (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran dilaksanakan dengan memberikan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam bentuk analisis standar belanja;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan standar analisis belanja diperlukan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Sistem dan prosedur teknis penyusunan analisis standar belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, 2, 3, 4 dan Lampiran 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sistem dan prosedur teknis penyusunan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman penyusunan analisis standar belanja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 30 DEC 2008

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



Lampiran 1 : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 133 TAHUN 2009

Tanggal : 30 DEC 2008

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja atau SAB yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000 tersebut Departemen Dalam Negeri menerbitkan pedoman operasional dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Namun, Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum menunjukkan wujud/bentuk Standar Analisa Belanja.

Pada Tahun 2004 keluarlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisa

Belanja (SAB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2007 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi Pemerintah Daerah di Indonesia.

2. PERMASALAHAN

Dasar hukum telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan bentuk perwujudan ASB secara riil yang diperkenalkan oleh peraturan-peraturan tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut maka timbullah berbagai macam masalah dalam penyusunan APBD. Berikut ini akan disampaikan masalah-masalah klasik dalam penyusunan APBD.

a. Penentuan anggaran secara incremental;

Anggaran bersifat Incremental : yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data dua tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut.

b. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh 'NAMA' Kegiatan;

Seringkali besarnya anggaran dipengaruhi oleh nama. Ketika sebuah kegiatan menggunakan istilah 'kebarat-baratan' maka biasanya akan

mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan kegiatan yang sejenis dengan menggunakan nama lokal.

- c. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh 'SIAPA' yang mengajukan anggaran;

Penentuan besar-kecilnya anggaran acap kali dipengaruhi oleh 'SIAPA' yang mengajukan anggaran tersebut. Jika yang mengajukan tersebut adalah SKPD yang 'powerfull' maka SKPD tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan SKPD 'kecil' meskipun jenis dan beban kerja kegiatan adalah sama.

Berdasarkan masalah klasik tersebut, maka masalah-masalah yang muncul ketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah adalah :

- Plafon anggaran kegiatan pada Peraturan Daerah ditetapkan menggunakan "intuisi".
- Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan
- Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subjektif
- Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi yang berbeda
- Tidak memiliki argumen yang kuat jika "dituduh" melakukan pemborosan.
- Penyusunan anggaran menjadi terlambat karena terjadi alotnya pembahasan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah

3. TUJUAN

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada

akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas Unit-unit Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran Anggaran Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh Daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran Daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB.

Tujuan penyusunan sistem dan prosedur teknis penyusunan ASB adalah untuk memberi pedoman penyusunan analisis standar belanja kegiatan dalam rangka menjembatani kesenjangan antara praktek yang berlangsung dengan kondisi ideal yang diamanatkan oleh regulasi. Diharapkan dengan adanya sistem dan prosedur teknis penyusunan ASB, akan menjadi pedoman teknis dalam menyusun analisis standar belanja kegiatan di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B A B 2

LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, “kinerja” memiliki beberapa arti, seperti prestasi, tingkat capaian, realisasi dan pemenuhan. Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak tujuan tindakan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan. Perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat/instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah atau SKPD lain.

Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan.

Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya dilakukan sejak mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan *outputnya*. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat setiap SKPD mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa “Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.” Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja.

indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Terdapat beberapa indikator yang secara umum dijadikan ukuran pencapaian kinerja dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, indikator kinerja diukur berdasarkan input, output, hasil, manfaat dan dampak. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, indikator kinerja dibatasi menjadi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (*outcome*). Input adalah seluruh sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Indikator-indikator kinerja di atas, pada dasarnya tidak bisa memberikan penjelasan yang berarti tentang kinerja melainkan semata menjelaskan keterkaitan proses yang logis antara input, output dan outcome atau yang biasa disebut kerangka kerja logis. Indikator yang digunakan tidak mampu menjelaskan apakah kinerja kita sudah semakin baik ataukah semakin buruk? Indikator yang digunakan bahkan tidak akan mampu menjawab apakah program dan kegiatan tersebut menyentuh kepentingan publik/masyarakat atau tujuan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Indikator tersebut hanya mampu menjelaskan bahwa untuk setiap input yang digunakan ada sejumlah output yang dihasilkan dan sejumlah outcome pada level program.

Mengingat kinerja bersifat relatif, maka harus ada data pembanding (*benchmark*). Dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar (*benchmark*) atau dengan biaya tertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar dan sebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output terhadap rencana hasil, jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target

hasil tertentu akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.

2. DEFINISI ANALISIS STANDAR BELANJA

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.

Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

3. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3 “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan *analisis standar belanja*, standar harga, tolok ukur kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- B. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3:
 - Yang dimaksud dengan *Analisa Standar Belanja (ASB)* adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 “Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan *standar analisa belanja*, tolok ukur kinerja dan standar biaya”.

- D. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2:
- Yang dimaksud dengan *standar analisa belanja* adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat 3, “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.
- G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, *analisis standar belanja* dan standar satuan harga”.
- H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 :
- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, *analisis standar belanja*, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
 - (2) *Analisis standar belanja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, *standar analisis belanja*, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD”.

- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 :
“Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, *analisis standar belanja* dan standar satuan harga.
- K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 :
“Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
 - kesesuaian rencana anggaran dengan *standar analisis belanja*, standar satuan harga;
- L. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, (Romawi III) Teknis Penyusunan APBD Nomor 4 : ” Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD lebih disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD dan dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, *Analisis Standar Belanja*, dan Standar Satuan Harga.

4. MANFAAT

Manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif (tidak lagi berdasarkan “intuisi”)
- b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
- e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi obyektif.
- f. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan.
- g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

5. POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

a. *Tahap Perencanaan*

ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat dipergunakan pada saat musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

b. *Tahap Penganggaran*

ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan.

ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB.

c. *Tahap Pengawasan/Pemeriksaan*

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan / kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB maka disebut pemborosan.

6. PERILAKU BELANJA

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah (misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis belanja tersebut.

a. *Belanja Variabel*

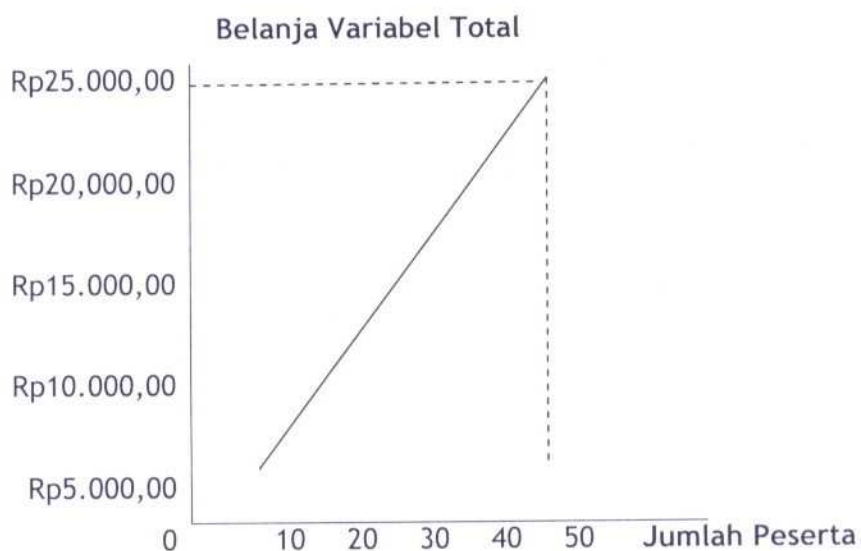
Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja. Contoh jenis belanja ini antara lain belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya.

Contoh

Untuk melatih peserta pelatihan teknis diperlukan belanja sebesar Rp 500,00 per orang/hari. Berdasarkan data tersebut belanja total untuk beberapa jumlah peserta adalah sebagai berikut:

Jumlah Peserta	Belanja Per Peserta	Belanja Total
10	Rp 500,00	Rp 5.000,00
20	500,00	10.000,00
30	500,00	15.000,00
40	500,00	20.000,00
50	500,00	25.000,00

Hubungan antara peserta belanja total dengan jumlah peserta tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Pada grafik tersebut nampak hubungan antara belanja total dengan jumlah peserta. Pada saat jumlah peserta sama dengan nol, maka belanja total sama dengan nol. Jika jumlah peserta 10 orang, maka belanja total adalah Rp 5.000,00. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 20 org, maka belanja total menjadi Rp10.000,00. Demikian seterusnya belanja total akan selalu berubah secara sebanding dengan perubahan jumlah peserta (yaitu setiap perubahan satu orang jumlah peserta akan berpengaruh terhadap belanja sebesar Rp500,00).

Dari contoh tersebut di atas belanja total selalu berubah sebanding dengan jumlah peserta, akan tetapi belanja total setiap peserta jumlahnya tetap (tidak berubah) pada setiap tingkat target kinerja. Dengan perkataan lain, belanja variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan target kinerja, sedangkan belanja variabel per unit mempunyai perilaku tetap, meskipun target kinerja berubah.

b. Belanja Tetap

Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (*range of capacity*) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi

oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

Jarak kapasitas adalah serangkaian tingkat target kinerja pemerintah daerah yang dapat dicapai tanpa menambah kapasitas. Misalnya, berdasarkan contoh di atas jarak kapasitas atau sering pula disebut jarak relevan adalah beban kerja melatih dengan jumlah peserta antara nol peserta sampai 50 peserta. Jika pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis dengan peserta sampai dengan 50 orang, maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Berapapun jumlah peserta, selama berada pada rentang kapasitas antara 1 sampai 50 orang maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Namun, jika peserta melebihi rentang kapasitas, misalnya 60 orang, maka belanja honor panitia akan lebih dari X rupiah karena pemerintah daerah harus menambah jumlah panitia.

c. *Belanja Semi Variabel*

Belanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.

7. POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu :

- a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).
- b. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel).
- c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel).

Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap,

Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut:

Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total

Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian fungsi belanja tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

Belanja Total	=	Belanja Tetap Total	+	Belanja Variabel per Unit x target kinerja kegiatan
---------------	---	---------------------	---	---

Jika,

Belanja Total	Dinyatakan dengan simbol Y
Target kinerja Kegiatan	Dinyatakan dengan simbol X
Belanja Tetap Total	Dinyatakan dengan simbol a
Belanja Variabel Per unit	Dinyatakan dengan simbol b

Maka fungsi belanja tersebut dapat diformulasikan sebagai $Y = a + b.X$

8. METODE PENENTUAN POLA PERILAKU BELANJA

Untuk menentukan pola perilaku belanja sebagaimana dinyatakan dalam bentuk fungsi tersebut di atas ada berbagai metode/ pendekatan. Dari metode yang sederhana sampai pada metode yang kompleks atau sulit. Dari perhitungan yang paling sederhana sampai penggunaan statistik matematika yang rumit dan bahkan dengan menggunakan komputer.

Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan intuisi, pendekatan analisis enjinering, dan pendekatan analisis data belanja masa lalu.

Pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisis pembuat keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya.

Pendekatan Analisis Enjinering merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output). Misalnya, jika pemerintah daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis maka diketahui bahwa akan memerlukan sebuah lima orang panitia, dua buah komputer, 10 rim kertas, dan lain sebagainya. Pendekatan ini memang teliti namun seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi.

Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu merupakan pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa yang lalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing belanja.

Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku belanja dengan analisis perilaku belanja masa lalu, antara lain :

- a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (high-low method)
- b. Metode Kuadrat Terkecil (least square method)

Berikut akan dikemukakan masing-masing metode tersebut.

a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (High and Low Point Method)

Cara menentukan pola perilaku belanja dengan metode ini adalah menganalisis belanja masa lalu pada target kinerja kegiatan yang tertinggi dan target kinerja kegiatan yang terendah.

Contoh:

Belanja reparasi dan pemeliharaan kendaraan roda dua adalah sebagai berikut :

Nama SKPD	Jumlah Kendaraan (unit)	Belanja Reparasi & Pemeliharaan (000)
SKPD A	150	Rp 175.000,00
SKPD B	200	Rp 200.000,00
SKPD C	250	Rp 225.000,00
SKPD D	300	Rp 250.000,00
SKPD E	275	Rp 237.000,00
SKPD F	225	Rp 212.500,00
SKPD G	175	Rp 187.500,00
SKPD H	125	Rp 162.500,00
SKPD I	100	Rp 150.000,00
SKPD J	120	Rp 160.000,00
SKPD K	160	Rp 180.000,00
SKPD L	220	Rp 210.000,00

Berdasarkan data tersebut di atas, beban kinerja tertinggi adalah SKPD D yaitu 300 unit dengan belanja Rp250.000.000 sedangkan beban kinerja terendah adalah SKPD I yakni 100 unit dengan belanja Rp150.000.000. Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendah dianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

SKPD	Beban Kerja	Belanja Reparasi & Pemeliharaan	Keterangan
SKPD D	300 unit	Rp250.000.000	Tertinggi
SKPD I	100 unit	Rp 150.000.000	Terendah
	200 unit	Rp 100.000.000	Selisih

Selisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan. Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih beban kerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebut di atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian:

$$b = \frac{Rp100.000.000}{200} = Rp500.000$$

Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antara total belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja SKPD D maka akan dihitung sebagai berikut:

Total Belanja (Y)	=	Rp250.000.000,00
Total Belanja Variabel = Rp 500.000x 300	=	Rp150.000.000,00
Total Belanja Tetap (a)	=	Rp100.000.000,00

Dengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 100.000.000 + 500.000 . x$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggi dan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel. Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanja tetapnya.

b. **Metode Kuadrat Terkecil (*Least-Square Method*)**

Penentuan pola perilaku belanja menurut metode ini adalah dengan menentukan total belanja tetap dan belanja variabel per unit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

Dalam analisis yang lebih mendalam, sebelum sesuatu belanja ditentukan sebagai suatu fungsi dari hal tertentu, terlebih dulu dilakukan analisis regresi - korelasi. Bahkan dalam analisis regresi ada kemungkinan menggunakan regresi berganda.

BAB 3

FORMAT DAN CARA PENGGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. FORMAT ANALISIS STANDAR BELANJA

Berdasarkan definisi ASB yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”, maka format ASB yang dikembangkan adalah sebagai berikut ini :

ASB-011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS

Deskripsi:

Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 355.600,00 per Jumlah peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)

Alokasi Obyek Belanja ASB 011 :

No.	Keterangan	Batas Bawah	Rata- rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0.00%	18.33%	41.51%
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0.00%	9.71%	27.03%
3.	Belanja bahan material	0.00%	5.74%	27.93%
4.	Belanja bahan habis pakai	0.00%	9.87%	41.31%
5.	Belanja Jasa kantor	0.00%	22.51%	70.77%
6.	Belanja cetak & penggandaan	0.00%	12.13%	64.27%
7.	Belanja sewa	0.00%	0.69%	2.54%
8.	Belanja Makan & minum	0.00%	12.32%	26.59%
9.	Belanja.Perjalanan dinas	0.00%	8.70%	22.68%

Penjelasan atas masing-masing komponen ASB adalah sebagai berikut :

a. Kode dan Nama Jenis ASB ;

Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya. Kode urutan serta nama jenis ASB dapat disusun berdasarkan urutan abjad agar memudahkan dalam penggunaannya.

Contoh :

ASB-011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS

b. Deskripsi ;

Deskripsi adalah penjelasan detil operasional peruntukan dari ASB. Deskripsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran.

Deskripsi ASB merupakan penjelasan detil operasional dari nama ASB. Dengan memahami deskripsi maka pengguna ASB akan mendapatkan keyakinan memadai mengenai 'ketepatan' penggunaan ASB atas kegiatannya.

Contoh :

Deskripsi:

Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama satuan kerja perangkat daerah serta masyarakat luas.

c. Pengendali Belanja (Cost Driver);

Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud.

Contoh :

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan.

d. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*):

Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran

tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.

Contoh :

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan

e. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*):

Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Contoh :

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 355.600,00 per Jumlah peserta

f. Rumus Perhitungan Belanja Total:

Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara *fixed cost* dan *variable cost*.

Contoh :

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)

g. Alokasi Objek Belanja ;

Berisikan macam-macam objek belanja, proporsi batas bawah , proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja. Objek belanja disini adalah objek belanja yang hanya diperbolehkan dipergunakan dalam ASB yang bersangkutan. Batas bawah adalah proporsi terendah dari objek belanja yang bersangkutan. Rata-rata adalah proporsi rata-rata dari objek belanja tersebut untuk seluruh SKPD di Pemerintah Daerah tersebut. Batas atas adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam objek belanja.

Maksud akan adanya batas atas dan batas bawah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pengguna anggaran untuk menentukan besaran dari masing-masing objek belanja. Hal ini untuk mengakomodasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah didesentralisasikan ke SKPD. Dengan demikian ASB tersebut akan mampu mengendalikan belanja sekaligus memberikan keleluasaan kepada penggunanya.

Berdasarkan format tersebut, maka format ASB tersebut di desain agar dapat mengendalikan belanja sekaligus memberikan

keleluasaan/fleksibilitas kepada penggunaanya. Pengendalian belanja terlihat pada formula total belanja dan jumlah macam belanja yang diperkenankan, sedangkan keleluasaan tampak pada adanya batas atas dan batas bawah dalam penentuan besaran objek belanja.

2. CARA PENGGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Cara penggunaan ASB di dalam penyusunan anggaran, misalnya ASB yang akan dipakai sebagai contoh adalah ASB yang tercantum di depan. Langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Pastikan bahwa kegiatan tersebut telah tercantum dalam Kebijakan Umum APBD atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
2. Temukan ASB yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan di susun. Kesesuaian ASB dengan rencana kegiatan dapat dikatakan dari mempelajari deskripsi ASB. Misal, anda akan melakukan kegiatan pelatihan teknis untuk guru-guru ekonomi dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang selama 4 hari. Dari daftar ASB dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kelompok ASB-011 PENYELENGGARAAN BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS.
3. Dari ASB yang anda temukan tersebut, maka anda dapat menentukan maksimum total biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan rumus yang ada. Misal, rumus total biaya = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari). Dari rumus tersebut dihitung total biaya sebagai berikut: Total Biaya = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x 30 peserta x 4 hari) = Rp. 43.834.850,00.
4. Alokasikan Total Belanja tersebut ke komponen-komponen belanjanya sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan. Misalnya:

No.	Keterangan	Prosentase	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Honorarium PNS	18.33%	Rp 8.034.928
2.	Belanja Honorarium Non PNS	9.71%	Rp 4.256.364
3.	Belanja bahan material	5.74%	Rp 2.516.120
4.	Belanja bahan pakai habis	9.87%	Rp 4.326.500
5.	Belanja Jasa kantor	22.51%	Rp 9.867.225
6.	Belanja cetak & penggandaan	12.13%	Rp 5.317.167
7.	Belanja sewa	0.69%	Rp 302.460
8.	Belanja Makan & minum	12.32%	Rp 5.400.454
9.	Belanja Perjalanan dinas	8.70%	Rp 3.813.632
Jumlah		100%	Rp. 43.834.850

5. Pindahkan hasil no 3 di atas ke formulir RKA-SKPD 2.2.1:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD			
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran		2.2.1			
Urusan Pemerintahan: 1.01. Urusan Wajib Pendidikan					
Organisasi :	1.01.01 Dinas Pendidikan				
Program :	x. xx xx. xx.				
Kegiatan :	x. xx. xx. xx. xx. Pelatihan guru-guru ekonomi				
Lokasi kegiatan	Dinas Pendidikan				
Jumlah Tahun 2006	tidak dianggarkan				
Jumlah Tahun 2007	Rp 43.834.850,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)				
Jumlah Tahun 2008	tidak dianggarkan				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Pelajaran ekonomi mudah dipahami siswa	120 orang			
Masukan	Dana yang tersedia	Rp43,834,850			
Keluaran	Jumlah guru yang dilatih, lama hari pelatihan	30 orang, 4 hari			
Hasil	tercapainya kompetensi mengajar pelajaran ekonomi	25%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru-Guru ekonomi					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5 2	BELANJA LANGSUNG				43,834,850
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				12,260,000
5 2 1 01	Honorarium PNS				8,010,000
5 2 1 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				8,010,000
	- Ketua (1 orang, 3 bulan)	3	OB	750,000	2,250,000
	- Sekretaris (1 orang, 3 bulan)	3	OB	600,000	1,800,000
	- Anggota (4 orang, 3 bulan)	12	OB	330,000	3,960,000
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				4,250,000
5 2 1 02 01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	5	org	850,000	4,250,000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				31,574,850
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai				6,149,850
5 2 2 01 01	Belanja Alat tulis Kantor				
	- Kertas A4	10	rim	30,000	300,000

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga satuan	
					- Kertas F4	10	rim	32,000	320,000
					- Pena	35	bh	12,500	437,500
					- Pensil	35	bh	9,700	339,500
					- Tinta Printer	3	bh	900,000	2,700,000
					- Tas Peserta	35	bh	50,000	1,750,000
					- Setip	1	bh	350	350
					- Tip Ex	4	bh	10,000	40,000
					- Buku Tulis	35	bh	7,500	262,500
5	2	2	02		Belanja Bahan dan Material				2,475,000
5	2	2	02	01	Belanja bahan	30	bh	82,500	2,475,000
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				3,400,000
5	2	2	03	01	Belanja telepon	6	Unit	400,000	2,400,000
5	2	2	03	07	Belanja paket/pengiriman	5	Kali	200,000	1,000,000
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				10,006,000
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	50,030	lbr	200	10,006,000
5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				300,000
5	2	2	10	03	Belanja Sewa proyektor	4	hr	75,000	300,000
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman				5,344,000
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman rapat				668,000
					- 5 org x 1 makan siang x 4 rapat	20	bh	15,000	300,000
					- 5 org x 2 snack x 4 rapat	40	bh	9,200	368,000
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan				4,676,000
					- 35 org x 1 makan siang x 4 hari	140	bh	15,000	2,100,000
					- 35 org x 2 snack x 4 hari	280	bh	9,200	2,576,000
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas				3,900,000
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah				3,900,000
					Transport : 3 hr x 2 org	6	OK	650,000	3,900,000
Jumlah									43,834,850
Tanggal									
Kepala SKPD									
(tanda tangan)									
(nama lengkap)									
NIP.									
Keterangan :									
Tanggal Pembahasan :									
Catatan Hasil Pembahasan :									
1.									
Dst									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:									
No	Nama				Nip		Jabatan	Tandatangan	
1									
dst									

BAB 4

METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ASB

Asumsi dasar dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut :

- a. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini menandakan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya.
- b. 'Standar' adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang.
- c. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi (*bukan otoriter*). Yang dimaksud dengan demokrasi adalah, semua aspirasi SKPD 'didengar' dan 'dipertimbangkan' dalam kapasitas yang sama.
- d. Data DPA SKPD dianggap benar dan valid, karena DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Lebih jauh lagi DPA memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa perda dan telah dimasukkan ke dalam lembar daerah.

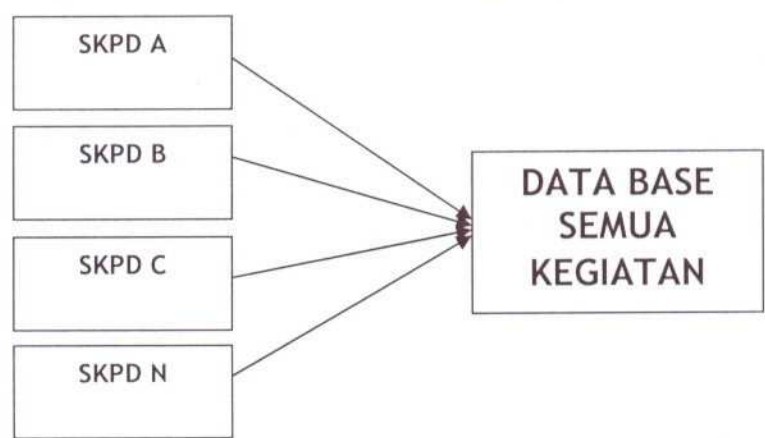
2. TAHAPAN PENYUSUNAN ASB

Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada Tahap ini , kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi asumsi dasar penyusunan ASB yaitu demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena sampling tidak memenuhi asumsi 'demokrasi'. Jika disebuah pemda terdapat 1.000 kegiatan, maka data-base nya pun akan berisi 1.000 kegiatan.

Tahap pengumpulan data ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.1 : Proses Entry Data

Contoh hasil data-base semua kegiatan ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

No.	SKPD	Kegiatan	Keluaran	Total Anggaran
1	Dinas Perhubungan (DISHUB)	Kegiatan Pemilihan Dan Penghargaan Sopir / Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan	Pemilihan AKUT	10,000,000
2	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Pemberian Penghargaan kepada PNS berprestasi 100 orang 100 org	100,000,000
3	Dinas Pariwisata dan Budayaan	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olah Raga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi		50,000,000
4	Sekretariat Daerah (SETDA)	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lem baga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri	12 bulan	300,000,000
5	Dinas pertanian	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (DAK)	1 kecamatan	1,734,550,000
6	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Pendampingan Pemugaran Rumah		
7	Sekretariat Daerah (SETDA)	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	100%	116,168,000
8	Kantor Diklat	Pelatihan SDM Di Bidang Komunikasi Dan Informasi	Terlatihnya SDM Kantor dalam bidang komunikasi sebanyak 25 orang hari	25,000,000
9	Badan Pengawas daerah(BAWAS DA)	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Pengembangan tenaga pemeriksa sebanyak 20 orang hari	50,000,000

No.	SKPD	Kegiatan	Keluaran	Total Anggaran
10	Kecamatan	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Aparatur pemerintah desa yang meningkat sebanyak 45 orang hari	39,991,500
11	Dinas pertanian	Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis		12,000,000
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dalam Kesetaraan Gender (Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan Perempuan)		20,000,000
13	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Pelatihan Perempuan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif		20,000,000
14	Dinas Pendidikan	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan(Pemberantasan Buta Aksara)	Pengembangan pendidikan keaksaraan bagi penatar sebanyak 58 orang hari	49,447,500
15	Dinas Pendidikan	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan mutu dan kualitas program bagi pendidik 32 orang hari	33,645,300
16	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kependudukan (Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan)	Terlatihnya kapasitas kelembagaan dan kependudukan sebanyak 200 orang hari	156,000,000
17	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Peningkatan Ketrampilan Dan Profesionalisme	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS sebanyak 18 orang hari	20,000,000
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pembinaan IKM Dan Memperkuat Jaringan Kluster	Monitoring IKM yg telah mempunyai ijin 50 IKM, Monitoring kpd penerima pinjaman dana bergulir 100 orang	20,000,000
19	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kemampuan (<i>Capacity Building</i>) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya.	Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial sebanyak 176 orang hari	104,280,000
20	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha		69,340,000

21	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak(Program Pemberdayaan Masyarakat Berbassis Agender(P2M-BG)	Terlaksananya Sosialisasi kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Meningkatkan kapasita dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak	10,000,000
22 .	Dinas Lingkungan Hidup(DLH)	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Terlaksananya bangunan Praja lingkungan melalui : 1. Sosialisasi dan sarasehan kebersihan, 2, Lomba kebersihan, 3. Lomba Lukis, 4 Pengadaan alat telekomunikasi, 5. Sosialisasi kebersihan, terwujudnya Bangunan Praja	60,000,000

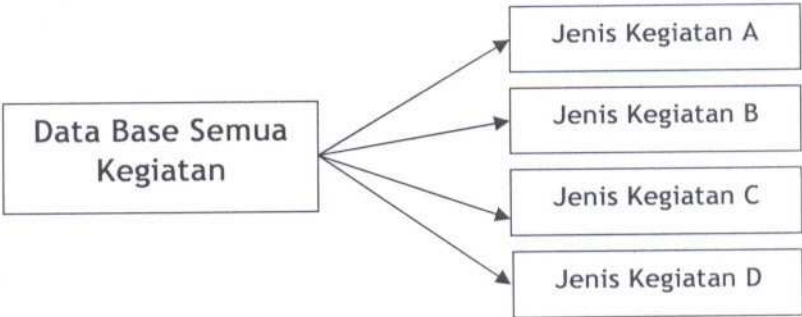
Tabel 4.1 : Contoh Data-Base Semua Kegiatan

b. Tahap Penyetaraan Kegiatan

Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama. Contohnya adalah kegiatan bimbingan teknis, pelatihan teknis, TOT (Training Of Trainer) adalah kelompok kegiatan yang mirip dan bobot pekerjaannya sama yaitu ‘Pelatihan/Bimbingan Teknis’. Contoh lain adalah pameran, expo, ekshibisi adalah kegiatan yang setara pula yaitu ‘Pameran’.

Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Tahapan penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2 : Proses Penyetaraan Kegiatan

Berdasarkan contoh data-base pada langkah 1, maka kita dapat menyetarakan menjadi beberapa jenis kegiatan. Salah satunya adalah jenis kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis. Hasil penyetaraannya adalah sebagai berikut :

Jenis Kegiatan : Pelatihan/Bimbingan Teknis

No.	SKPD	Kegiatan	Keluaran	Total Anggaran
1	Kantor DIKLAT	Pelatihan SDM Di Bidang Komunikasi Dan Informasi	Terlatihnya SDM Kantor dalam bidang komunikasi sebanyak 25 orang hari	25,000,000
2	Badan Pengawas daerah(BAWASDA)	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Pengembangan tenaga pemeriksa sebanyak 20 orang hari	24,500,000
3	Kecamatan	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Aparatur pemerintah desa yang meningkat sebanyak 45 orang hari	39,991,500
4	Dinas Pendidikan	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan(Pemberantasan Buta Aksara)	Pengembangan pendidikan keaksaraan bagi penatar sebanyak 58 orang hari	49,447,500
5	Dinas Pendidikan	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan mutu dan kualitas program bagi pendidik 32 orang hari	33,645,300
6	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kependudukan	Terlatihnya kapasitas kelembagaan dan kependudukan sebanyak 200 orang hari	156,000,000
7	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Peningkatan Ketrampilan Dan Profesionalisme	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS sebanyak 18 orang hari	20,000,000
8	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya.	Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial sebanyak 176 orang hari	104,280,000

Tabel 4.2 : Data Penyetaraan Kegiatan

c. Tahap Pembentukan Model

Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

1. Pencarian Pengendali Belanja (*cost driver*) dari tiap-tiap jenis kegiatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost Driver* ada 2 macam yaitu : *cost driver nyata (riil)* dan *cost driver semu (pseudo)*.

Cost Driver semu adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran.

Contoh *Cost Driver Semu* pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis adalah '*tempat pelaksanaan*', seringkali *tempat pelaksanaan* misalnya hotel bintang lima dijadikan alasan pembenar oleh pengusul anggaran.

Contoh *Cost Driver Riil* pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis, adalah '*jumlah peserta*' dan '*jumlah hari pelaksanaan*'. Tentunya *cost driver riil* inilah yang akan dipilih dalam pembentukan model. *Cost driver semu* tetap akan diakomodasi dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah pada saat mendistribusikan belanja total.

2. Pencarian Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.

Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya.

Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel terdiri dari :

(1) Metode Scatterplot

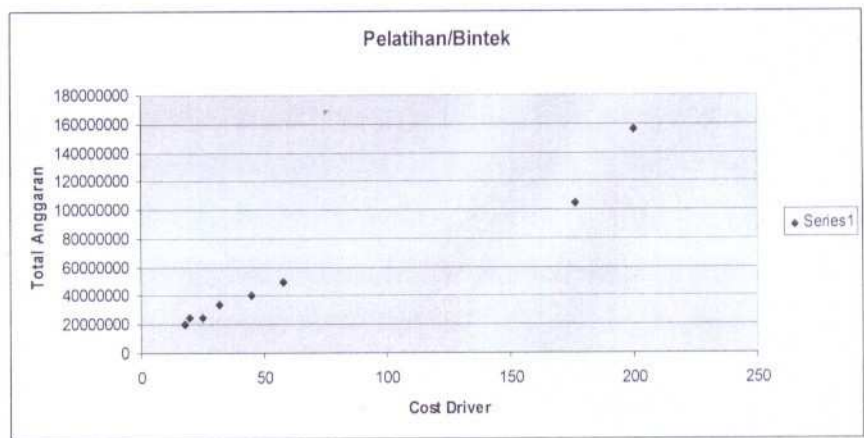
Metode Scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode *scatterplot* adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara belanja dan tingkat aktivitas kinerja dapat dilihat. Salah satu tujuan dari grafik *scatter* adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak. Selain itu, dengan mengamati grafik *scatter* mungkin terungkap beberapa titik yang tampak tidak cocok dalam pola umum perilaku belanja. Berdasarkan pemeriksaan ini, mungkin terungkap bahwa titik-titik ini (*outliers*) terjadi sebagai akibat

kejadian yang tidak biasa. Pengetahuan ini dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi belanja yang mendasarinya.

Grafik *Scatter* dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubungan antara belanja dan penggunaan aktivitas (*kinerja*). Bahkan, grafik *scatter* memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik *scatter*. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut.

Keunggulan signifikan metode *scatterplot* adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode *scatterplot* adalah tidak adanya kinerja objektif untuk memilih garis terbaik. Kualitas rumus biaya bergantung pada kualitas penilaian subjektif analis.

Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (*tabel 4.2*) , maka kita dapat membuat tabel dari scatter plot sebagai berikut :



Gambar 4.3 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pelatihan/Bintek

(2) *Metode High-Low*

Metode High-Low adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik (*titik tertinggi dan terendah*) yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. *Titik tertinggi* didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. *Titik terendah* didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah.

Metode High-Low memiliki keunggulan obyektivitas. Dua orang yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu data tertentu akan menghasilkan jawaban yang sama.

Metode High-Low biasanya tidak sebgus metode yang lain. Mengapa? Pertama, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan *outliers*. *Outliers* menggambarkan hubungan belanja-aktivitas yang belum tentu benar. Jika hal itu terjadi, rumus belanja yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasa terjadi. Kedua, meskipun titik-titik tersebut bukan merupakan *outliers*, pasangan titik lainnya mungkin lebih dapat mewakili.

Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (*tabel 2*), maka kita dapat menentukan persamaan garis berdasarkan metode High-Low sebagai berikut :

No.	SKPD	Jumlah Peserta Per Hari (OH)	Jumlah Anggaran Pelatihan/Bintek
1	Kantor DIKLAT	25	25,000,000
2	Badan Pengawas daerah(BAWASDA)	20	24,500,000
3	Kecamatan	45	39,991,500
4	Dinas Pendidikan	58	49,447,500
5	Dinas Pendidikan	32	33,645,300
6	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	200	156,000,000
7	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	18	20,000,000
8	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	176	104,280,000

Berdasar data di atas, beban kinerja tertinggi adalah No.6 yaitu 200 OH dengan belanja Rp156.000.000 sedangkan beban kinerja terendah adalah No.7 yakni 18 OH dengan belanja Rp 20.000.000.

Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendah dianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

SKPD	Jumlah Peserta Per Hari (OH)	Jumlah Anggaran	Keterangan
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	200 OH	Rp 156,000,000	Tertinggi
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	18 OH	Rp 20,000,000	Terendah
	182 unit	Rp 136.000.000	Selisih

Selisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan. Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih beban kerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebut di atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian:

$$b = \frac{\text{Rp } 136.000.000}{182} = \text{Rp } 747.253$$

Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antara total belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja pada No. 6 maka akan dihitung sebagai berikut:

Total Belanja (Y)	=	Rp156.000.000
Total Belanja Variabel = Rp 747.253x 200	=	Rp 149.451.000
Total Belanja Tetap (a)	=	Rp 6.549.000

Dengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 6.549.000 + 747.253 \cdot x$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggi dan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel. Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanja tetapnya.

(3) Metode Least Square (kuadrat terendah)

Metode Least Square adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak/perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis.

sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, semakin baik garisnya.

Pada dasarnya, perbandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik (*best-fitting line*), yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai.

Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (*tabel 2*), maka kita dapat menentukan persamaan garis berdasarkan metode least square sebagai berikut :

Model Regresi

Model regresi yang merupakan model untuk menghitung plafon belanjanya ditentukan dengan langkah-langkah:

1. Menentukan cost driver.
Dari data di atas dapat diketahui cost driver (variabel independen) dari ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah jumlah orang per hari.
2. Mengumpulkan data total belanja (variabel dependen) dari masing-masing kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis.
3. Jalankan software statistik (misal SPSS) untuk mengolah regresi.
4. Berdasarkan hasil perhitungan dapat disusun model regresi (*lihat output tabel Coeficients*) untuk ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut (*angka dibulatkan ke atas*):

$$Y = a + b X$$

dimana :

Y : Total Anggaran

a : Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

b : Belanja Variabel (*Variable Cost*)

Maka didapat rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut :

$$Y = \text{Rp. } 10.219.500 + \text{Rp. } 646.550 X \text{ atau}$$

Keterangan:

Y: Total Belanja

X: Jumlah Orang per Hari

3. Penentuan Nilai Rata-rata (Mean), Batas Atas dan Batas Bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja.

Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Cara menentukan nilai rata-rata, batas atas dan batas bawah adalah bermula sebagai berikut.

Nilai Rata-rata : Total Nilai/Jumlah Data

Nilai Batas Bawah : (Nilai Rata-rata - Standar Deviasi)/Total Nilai Rata-rata

Nilai Batas Atas : (Nilai Rata-rata + Standar Deviasi)/Total Nilai Rata-rata

Penghitungan nilai rata-rata, batas bawah dan batas atas menggunakan objek belanja yang tersebar di data-base. Pada tabel 2 di atas, jika diuraikan setiap objek belanja nya akan terlihat sebagai berikut :

Kegiatan	Cost Driver	Check Total	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B. bhn Pakai hbs	B. Jasa kantor	B. ctk & pengganda an	B. Mkn&mnmm	B. Prjlan dns
Pelatihan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi	25	25,000,000	5,000,000	-	1,722,400	100,000	4,718,600	1,544,000	11,915,000
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	20	24,500,000	1,266,000	16,260,000	826,900	150,000	927,100	4,340,000	730,000
Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	45	39,991,500	6,120,000	5,380,000	1,896,500	80,000	700,000	7,680,000	18,135,000
Pengembangan pendidikan Keaksaraan(pemberantasan buta aksara)	58	49,447,500	9,480,000	33,575,000	6,392,500	-	-	-	-
Pengembangan Mutu dan Kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan tenaga kependidikan	32	33,645,300	16,599,000	1,276,000	3,742,300	520,000	-	11,508,000	-
Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kependudukan (Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan)	200	156,000,000	1,565,000	-	205,000	900,000	153,182,000	148,000	-
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	18	20,000,000	4,315,000	-	1,781,000	8,000,000	214,000	800,000	4,890,000
Peningkatan Kemampuan (capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.	176	104,280,000	6,935,000	2,000,000	93,065,000	-	-	2,280,000	-

Tabel 4.7 : Data Sebaran Objek Belanja untuk Jenis Kegiatan Pelatihan/Bintek

Selanjutnya pada bab ini diuraikan contoh-contoh teknis penyusunan analisis belanja sebagai berikut :

1. Contoh tahapan perhitungan alokasi rincian obyek belanja adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2.
2. Contoh penyelesaian kasus khusus dalam pengolahan data dalam penyusunan analisis standar belanja adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.
3. Contoh penyesuaian analisis standar belanja pada tahun berikutnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4.
4. Contoh penyelesaian pertanyaan yang sering muncul dalam penyusunan analisis standar belanja sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal :

Contoh Perhitungan Alokasi Rincian Objek Belanja

Contoh langkah-langkah perhitungan alokasi obyek belanja ini menggunakan program SPSS. Adapun tahapan perhitungan alokasi rincian obyek belanja adalah sebagai berikut :

- 1. Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan alokasi rincian objek belanja. Beri label setiap jenis alokasi belanja sesuai dengan datanya. Cara: klik variables view yang terletak di kiri lembar kerja kemudian pada kolom label ketik masing-masing nama objek belanjanya:
Var00001: Belanja Honorarium PNS
Var00002: Belanja Honorarium Non PNS
Var00003: Belanja Bahan Pakai Habis
Var00004: Belanja Jasa Kantor
Var00005: Belanja Cetak dan Penggandaan
Var00006: Belanja Makan dan Minum
Var00007: Belanja Perjalanan Dinas

11 : var00005

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007	
1	5000000	.00	1722400	100000.0	4718600.00	1544000	11915000	
2	1266000	16260000	826900.0	150000.0	927100.00	4340000	730000.0	
3	6120000	5380000	1896500	80000.00	700000.00	7680000	18135000	
4	9480000	33575000	6392500	.00	.00	.00	.00	
5	16599000	1276000	3742300	520000.0	.00	11508000	.00	
6	1565000	.00	205000.0	900000.0	153182000.0	148000.0	.00	
7	4315000	.00	1781000	8000000	214000.00	800000.0	4890000	
8	6935000	2000000	93065000	.00	.00	2280000	.00	

Tabel 4.8 : Lembar Kerja SPSS

- 2. Olah data dengan statistik deskriptif dengan cara klik Anayze - Desriptive Statistics - Descriptives.

The screenshot shows the SPSS Data Editor window with the 'Analyze' menu open. The 'Descriptive Statistics' option is highlighted. The data grid shows variables var00001 through var00007.

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007
1	5000000	.0					
2	1266000	1626000					
3	6120000	538000					
4	9480000	3357500					
5	16599000	1276000					
6	1565000	.0					
7	4315000	.0					
8	6935000	200000					

Tabel 4.9 : Tampilan Olah Data SPSS

3. Masukkan semua rincian alokasi belanja ke dalam kotak Variable(s) seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

The screenshot shows the SPSS Data Editor window with the 'Descriptives' dialog box open. All variables (var00001 through var00007) are listed in the 'Variable(s)' box. The 'Save standardized values as variables' checkbox is unchecked.

	var00001	var00002	var00003	var00004	var00005	var00006	var00007
1	5000000	.00	1722400	100000.0	4718600.00	1544000	11915000
2	1266000	16260000	826900.0	150000.0	927100.00	4340000	730000.0
3	6120000	5380000	1896500	80000.00	700000.00	7680000	18135000
4	9480000	33575000	6392500	.00	.00	.00	.00
5	16599000	1276000	3742300	520000.0	.00	11508000	.00
6	1565000	.00	205000.0	900000.0	153182000.0	148000.0	.00
7	4315000	.00	1781000	8000000	214000.00	800000.0	4890000
8	6935000	2000000	93065000	.00	.00	2280000	.00

Tabel 4.10 : Tampilan Olah Data SPSS

4. Kemudian klik OK maka akan tampak output sebagai berikut:

The screenshot shows the SPSS Output Viewer window with the 'Descriptives' output table displayed. The table lists the mean and standard deviation for each variable.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	8	1266000	1.7E+07	6410000	4926781.505
VAR00002	8	.00	3.4E+07	7311375	11943863.73
VAR00003	8	205000.00	9.3E+07	1.4E+07	32124841.85
VAR00004	8	.00	8000000	1218750	2757754.975
VAR00005	8	.00	1.5E+08	2.0E+07	53849936.04
VAR00006	8	.00	1.2E+07	3537500	4112438.519
VAR00007	8	.00	1.8E+07	4458750	6930747.615
Valid N (listwise)	8				

Tabel 4.11 : Tampilan Output SPSS

5. Dari hasil output ubahlah setiap objek belanja dalam bentuk prosentase dengan cara membagi setiap angka yang ada dengan jumlah *mean*-nya.

Contoh : Nilai Rata-rata (mean) dijumlah akan didapat 56.608.038, kemudian mencari nilai rata-rata pada variabel 0001 (*objek belanja honorarium PNS*) dengan membagi mean pada variabel 0001 dengan jumlah nilai mean, akan didapat nilai : 11,32%. Nilai Batas Bawah dengan rumus (Mean-Standar Deviasi)/Jumlah Mean, akan didapat 2,62% dan Niali Batas Atas dengan rumus (mean+Standar Deviasi)/Jumlah mean : 20,03 %. Berdasar hitungan diatas, jika seluruh variabel dihitung akan didapat data sebagai berikut:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	2.62%	11.32%	20.03%
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0.00%	12.92%	34.02%
3.	Belanja bahan pakai habis	0.00%	24.21%	80.96%
4.	Belanja Jasa kantor	0.00%	2.15%	7.02%
5.	Belanja cetak & penggandaan	0.00%	35.27%	100.00%
6.	Belanja Makan & minum	0.00%	6.25%	13.51%
7.	Belanja Perjalanan dinas	0.00%	7.88%	20.12%

Tabel 4.12 : Alokasi Objek Belanja

- Keterangan :**
- Mean : rata-rata
 - Minimum : Batas Bawah
 - Maksimum : Batas Atas

6. Tahap Pendokumentasian/Perumusan ASB

Tahap ini menerangkan semua tahap-tahap sebelumnya. Dari tahap-tahap sebelumnya maka dapat dirumuskan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut:

ASB-011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS

Deskripsi:
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 10.219.500,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp. 646.550,00 per Jumlah peserta

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 10.219.500,00 + (Rp. 646.550,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)

Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	2.62%	11.32%	20.03%
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0.00%	12.92%	34.02%
3.	Belanja bahan pakai habis	0.00%	24.21%	80.96%
4.	Belanja Jasa kantor	0.00%	2.15%	7.02%
5.	Belanja cetak & penggandaan	0.00%	35.27%	100.00%
6.	Belanja Makan & minum	0.00%	6.25%	13.51%
7.	Belanja Perjalanan dinas	0.00%	7.88%	20.12%

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Lampiran 3 : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal :

PENYELESAIAN MASALAH DALAM PENGOLAHAN DATA

Dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal diperlukan upaya menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan pengolahan data yang bersifat ekstrim dan adanya keterbatasan data yang ada, agar didapatkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan analisis standar belanja. Permasalahan pokok pengolahan data dan pemecahannya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. KETIKA DATA CUKUP TETAPI HASIL REGRESI TIDAK SIGNIFIKAN

Seringkali kita akan menjumpai data yang tidak lengkap dan sangat terbatas jumlahnya. Tentunya ini akan menjadi permasalahan tersendiri dalam pengolahan data.

Contoh : ASB Sosialisasi/Penyuluhan

Deskripsi:

Sosialisasi/Penyuluhan bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh SKPD. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari

Data :

No	SKPD	Kegiatan	Cost Driver
1	Sekretariat Daerah	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Partisipasi pada pesta rakyat	

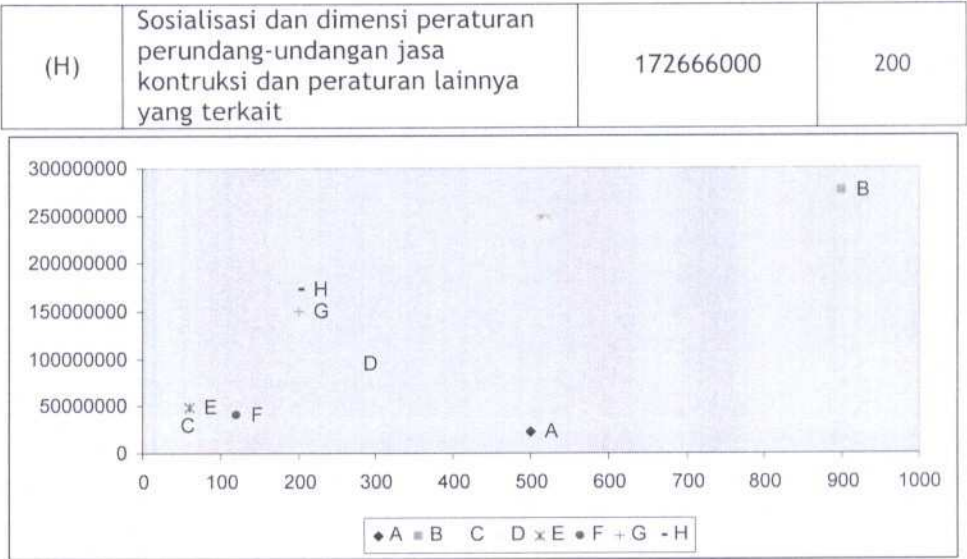
No	SKPD	Kegiatan	Cost Driver
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	500 org, 1 hari
5	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	
6	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	900 orang, 1 hari
7	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	Pemberdayaan Pengolahan Pupuk Organik	30 hari, 1 org
8	Sekretariat Daerah	Pemberdayaan penyediaan dan pengguna jasa konstruksi	
9	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan tenaga kerja padat karya produktif	
10	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	Pembibitan dan perawatan ternak	
11	Dinas Pendidikan	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	53 org, 5 hari
12	Dinas Pendidikan	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	20 org, 3 hari
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata	
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	120 org, 1 hari
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyebaran Data dan Informasi	
17	Sekretariat Daerah	Penyebarkan informasi pembangunan Daerah	
18	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	
19	Sekretariat Daerah	Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat	100 org, 2 hari

No	SKPD	Kegiatan	Cost Driver
20	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan kepada Masyarakat	
21	Dinas Kesehatan	penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	
22	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat	
23	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	
24	Sekretariat Daerah	Sosialisasi dan dimensi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	200 org, 1 hari
25	Dinas Kesehatan	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	
26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sosialisasi kebijakan kependudukan	
27	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan PLTS	
28	Kecamatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
29	Dinas Pekerjaan Umum	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	

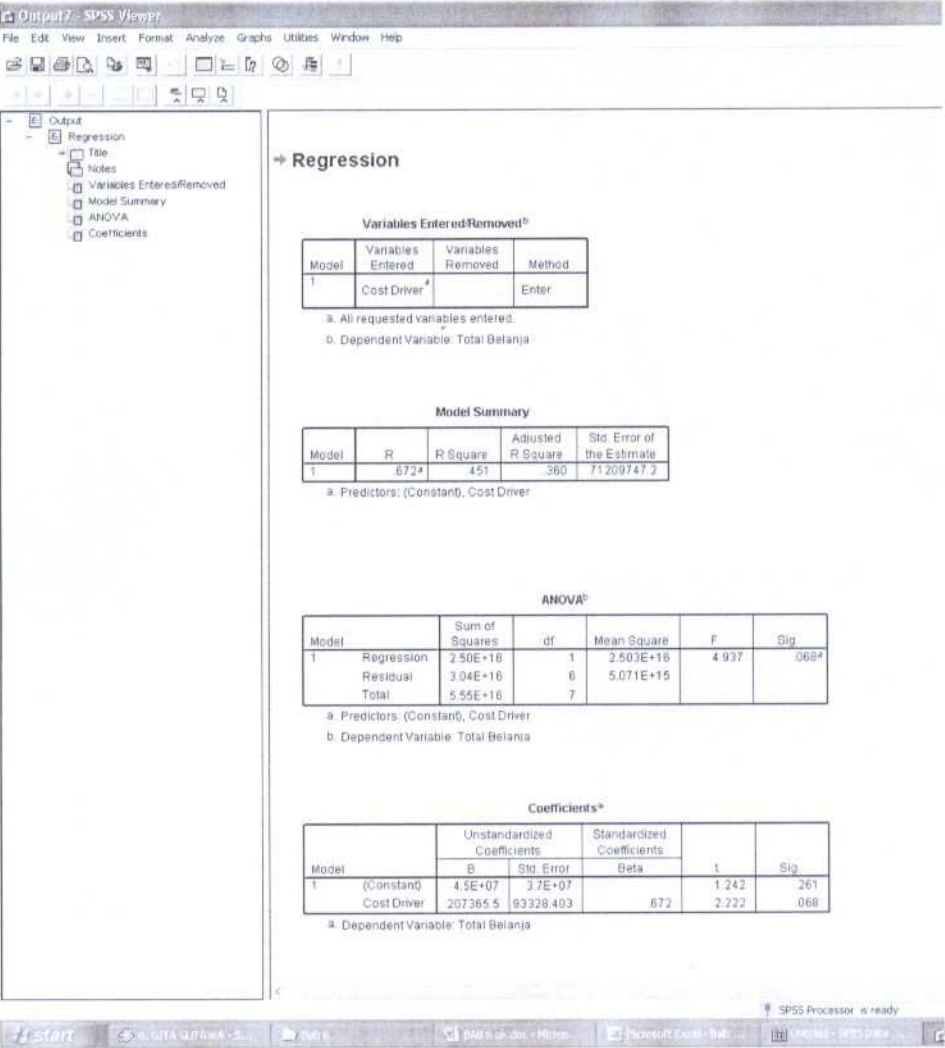
Tabel 6.1 : Data Jenis Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan

Berdasar data di atas dari 29 data hanya terdapat 8 data yang lengkap.

Keterangan	Kegiatan	Total Anggaran	cost driver
(A)	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	23416400	500
(B)	Pemberdayaan nasyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	275967000	900
(C)	Pemberdayaan Pengolahan Pupuk Organik	30000000	30
(D)	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	94581000	265
(E)	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	48537500	60
(F)	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	40801029	120
(G)	Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat	149206000	200



Tabel 6.2 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan





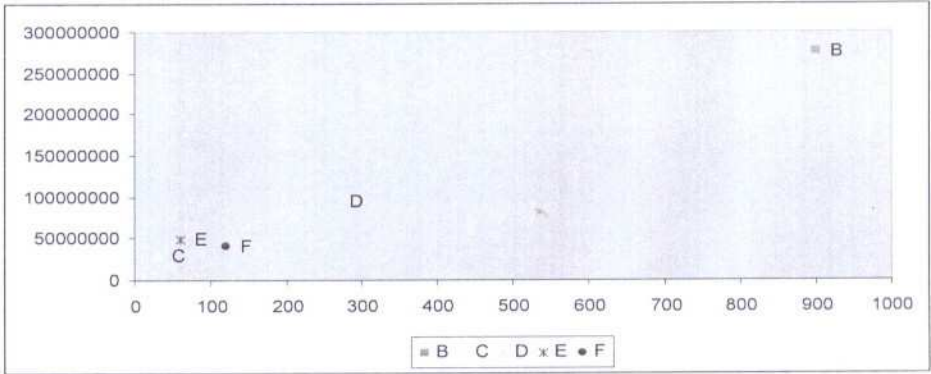
Tabel 6.3 : Output Statistik Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Dari hasil output nilai R Square = 45,1 %, Sig = 6,8 % ; nilai tersebut secara statistik belum memadai karena nilai signifikansi di atas 5%. Data masih dapat diolah sehingga mampu mendapatkan nilai R Square dan nilai Sig yang bagus. Cara mendapatkan data yang lebih memuaskan dengan menghilangkan data yang ekstrim (*outlier*).

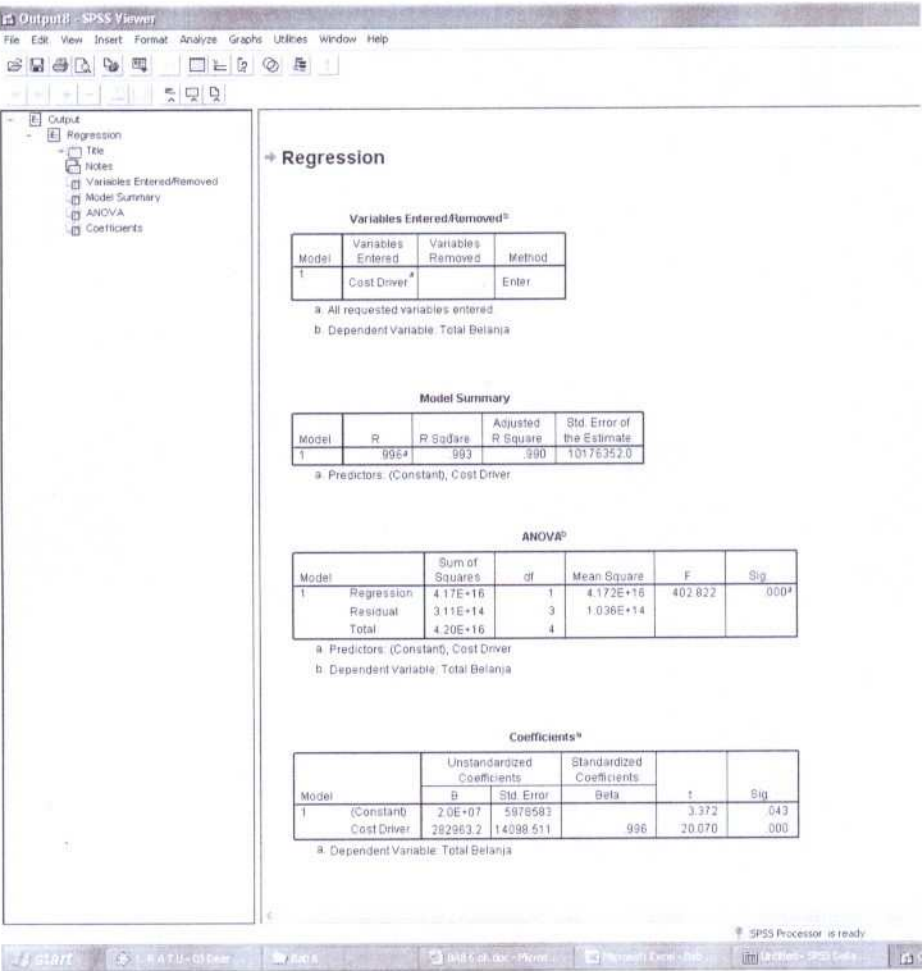
Adapun data yang dihilangkan (merupakan data ekstrim) adalah titik A, G dan H. Titik tersebut mempunyai kecenderungan total anggaran yang dikeluarkan besar dan cost driver yang dihasilkan kecil atau total anggaran terlalu kecil dibandingkan dengan cost driver yang dihasilkan. Titik G dan H adalah contoh data yang mempunyai kecenderungan anggaran lebih besar dari cost driver, sebaliknya dengan titik A yang anggarannya terlalu kecil. Berdasar uraian tersebut seperti terlihat pada gambar dibawah ini : (*warna gelap merupakan data ekstrim*), dan data tersebut dihilangkan.

Keterangan	Total Anggaran	cost driver
A	23416400	500
B	275967000	900
C	30000000	30
D	94581000	265
E	48537500	60
F	40801029	120
G	149206000	200
H	172666000	200

Dari kedua data tersebut kita akan melihat sebaran titik-titik dalam sumbu Y (*Total Belanja*) dan sumbu X (*Cost Driver*), akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :



Apabila kedua data tersebut kita analisis dengan statistik (SPSS), akan terlihat outputnya sebagai berikut dibawah ini :



Hasil yang kedua ini dapat terlihat R square = 99,3 % dan Sig = 0 %; secara statistik angka ini menunjukkan hasil yang sangat baik serta

sangat signifikan. Sehingga jika dipindahkan dalam rumus didapatkan $Y = \text{Rp. } 20.162.500 + \text{Rp. } 283.963 X$.

2. KETIKA DATA YANG DI MILIKI TERBATAS

Yang dimaksud data terbatas adalah data yang dapat diolah sangat terbatas, sehingga dalam analisisnya menggunakan metode *high-low*.
Contoh : ASB Kajian bersama/diskusi/sarasehan

Deskripsi:
Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas.
Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah lembaga peserta, Jumlah hari
Data Yang Dimiliki:

No.	SKPD	Kegiatan	Cost Driver
1	Sekretariat Daerah (SETDA)	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan yang baru, lebih tinggi& keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	40 peserta, 1 hari
2	Dinas Lingkungan Hidup(DLH)	Fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang	40 peserta, 1 hari
3	Badan Kesbang Linmas	Peningkatan kesadaran masy. akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 peserta, 1 hari
4	Badan Penanaman Modal	kajian Potensi Sumber daya yang terkait dengan Investasi (Penyusunan provil Usaha daerah)	
5	Badan Penanaman Modal	kajian Potensi Sumber daya yang terkait dengan Investasi (Penyusunan provil Usaha daerah)	
6	Badan Kesbang Linmas	Peningkatan kesadaran masy. akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 peserta, 1 hari

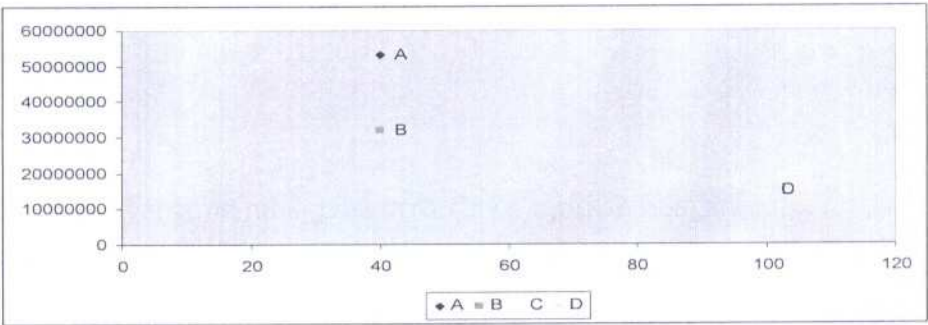
Tabel 6.4 : Data Jenis Kegiatan Kajian Bersama/Diskusi/Sarasehan



Jika data yang memiliki cost driver disejajarkan dengan Total Anggaran akan didapat data sebagai berikut di bawah ini :

No.	Total Anggaran	Cost Driver
1	53018000	40
2	32025000	40
3	15000000	100
4	15000000	100

Dari kedua data tersebut hanya terdapat 4 kegiatan yang memiliki cost driver, jadi hanya 4 kegiatan tersebut yang dapat dianalisis. Sebelumnya kita akan melihat sebaran titik-titik dalam sumbu Y (*Total Belanja*) dan sumbu X (*Cost Driver*), akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :



Tabel 6.5 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan

Tabel diatas menunjukkan adanya data yang garis lurus artinya bahwa dengan kinerja yang sama mempunyai beban anggaran yang berbeda dan ada juga data yang memiliki anggaran serta kinerja yang sama. Apabila kedua data tersebut kita analisis dengan statistik (*SPSS*), akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :

Output1 - SPSS Viewer					
File Edit View Insert Format Analyze Graphs Utilities Window Help					
[Icons]					
Output					
Regression					
Title					
Notes					
Variables Entered/Removed					
Model Summary					
ANOVA					
Coefficients					

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	VAR00001*		Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: VAR00002

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880 ^a	.775	.662	10495500.0

a. Predictors: (Constant), VAR00001
b. Dependent Variable: VAR00002

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.57E+14	1	7.574E+14	6.875	.120 ^a
	Residual	2.20E+14	2	1.102E+14		
	Total	9.78E+14	3			

a. Predictors: (Constant), VAR00001
b. Dependent Variable: VAR00002

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.1E+07	1.3E+07			4.569	.045
	VAR00001	458892	174941.7	-.880		-2.622	.120

a. Dependent Variable: VAR00002

Tabel 6.6 : Output Statistik Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Dari hasil output nilai R Square = 77,5 %, Sig = 12,0 % ; nilai tersebut secara statistik masih belum memadai di mana nilai Sig diatas 5%. Juga menghasilkan nilai pada b negative, yang tidak mungkin terjadi karena berarti semakin besar kinerja maka anggaran semakin kecil anggarannya. Setelah melihat hasil output tersebut, dan minimnya data, maka disini akan digunakan rumusan dengan metode *High-Low* yaitu hanya mencari nilai b dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, karenanya dalam metode ini rumusannya menjadi $Y=bX$.

Jika kita lihat data tersebut kita akan menghasilkan b sebagai berikut dibawah ini :

No.	Total Anggaran	Cost Driver
1	53.018.000	40
2	32.025.000	40
3	15.000.000	100
4	15.000.000	100

b 1 = Total anggaran no.1 dibagi dengan cost driver no.1
(Rp. 53.018.000 : 40) = 1,325,450

b 2 = Total anggaran no.4 dibagi dengan cost driver no.4
(Rp. 15.000.000 : 100) = 150,000

Nilai b = $\frac{b1 + b2}{2} = 737.725$

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Lampiran 4 : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal :

**PENYESUAIAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA TAHUN
BERIKUTNYA**

Dalam lampiran ini diuraikan cara penyesuaian ASB untuk tahun-tahun selanjutnya. Terdapat beberapa kondisi di Pemerintah Daerah yang menyebabkan untuk dilakukannya pemutakhiran (*update*) ASB yang sudah ada. Kondisi tersebut antara lain adalah inflasi/deflasi, kebijakan pemerintah atau kebijakan pemerintah daerah, maupun gabungan antara keduanya.

1. Penyesuaian Inflasi/Deflasi

Inflasi/deflasi menyebabkan perubahan pada harga barang dan jasa yang berlaku di pasar secara bersama-sama. Inflasi mengakibatkan harga barang dan jasa naik secara bersama-sama, sedangkan deflasi mengakibatkan harga barang dan jasa turun secara bersama-sama. Tentunya dengan adanya inflasi/deflasi akan mengakibatkan ASB yang sudah disusun sebelumnya menjadi tidak relevan lagi.

Berikut di contohkan penyesuaian ASB jika terjadi inflasi sebesar 10%. Sebelum terjadinya kenaikan harga karena inflasi, data yang digunakan untuk menyusun ASB Bimbingan/Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Kegiatan	Cost Driver	Total Anggaran
1	Kantor DIKLAT	Pelatihan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi	320	3,750,000
2	Badan Pengawas daerah(BAWASDA)	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	20	24,500,000
3	Kecamatan	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	120	39,991,500
4	Dinas pertanian	pelatihan petani dan pelaku agribisnis	60	12,300,000
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dalam kesetaraan gender (Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan Perempuan)	160	20,000,000
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelatihan perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif	600	20,000,000
7	Dinas Pendidikan	Pengembangan pendidikan Keaksaraan(pemberantasan buta aksara)	330	49,447,500
8	Badan Kependudukan dan catatan Sipil	Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kependudukan (Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan)	12	156,000,000
9	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	80	20,000,000
10	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	112	52,440,000
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis agender(P2M-BG)	60	10,000,000
12	Dinas Pendidikan	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Penataran kurikulum 2006 SD, SMP)	75	25,000,000
13	Kantor SATPOL PP	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	40	7,000,000
14	Badan Kesbang Linmas	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	333	118,700,000
15	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah(Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Guru)	100	40,000,000
16	Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150	100,000,000
17	Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD)	Bimbingan Teknis Pengoperasian program Sistem Informasi Pengeluaran Keuangan Daerah	80	100,000,000
18	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan penghuni panti Asuhan/Panti Jompo	8	18,034,000
19	Kecamatan	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	280	45,020,000
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penyiapan Tenaga kerja siap Pakai Pelatihan, Perbengkelan, High Speed	424	155,200,000

No.	Kegiatan	Total Anggaran	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B.bhn material	B.bhn hbs pakai	B.Jasa kantor	B. ctk & penggandaan	B.sewa	B.Mkn&mn m	B.Prjlan dns
1	Pelatihan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi	3,750,000	5,000,000	0	0	1,722,400	100,000	4,718,600	0	1,544,000	665,000
2	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	24,500,000	1,266,000	16,260,000	0	826,900	150,000	927,100	0	4,340,000	730,000
3	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	39,991,500	6,120,000	5,380,000	0	1,896,500	0	700,000	80,000	7,680,000	18,135,000
4	pelatihan petani dan petaku agribisnis	12,300,000	3,936,000	400,000	0	846,600	150,000	410,200	3,637,200	2,460,000	460,000
5	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dalam kesetaraan gender (Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan Perempuan)	20,000,000	3,450,000	1,650,000	2,550,000	3,003,400	250,000	1,246,600	190,000	5,940,000	1,720,000
6	Pelatihan perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif	20,000,000	2,745,000	4,500,000	6,330,000	2,689,100	225,000	775,900	0	2,735,000	0
7	Pengembangan pendidikan Keaksaraan(pemberantasan buta aksara)	49,447,500	9,480,000	33,575,000	0	6,392,500	0	0	0	0	0
8	Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kependudukan (Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan)	156,000,000	1,565,000	0	0	205,000	900,000	153,182,000	0	148,000	0
9	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	20,000,000	4,315,000	0	0	1,781,000	8,000,000	214,000	0	800,000	4,890,000
10	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	52,440,000	6,433,500	12,730,000	0	1,567,500	23,650,000	1,179,000	0	6,880,000	0
11	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis agender(P2M-BG)	10,000,000	3,375,000	625,000	0	1,781,200	75,000	1,118,800	0	1,960,000	1,065,000

No.	Kegiatan	Total Anggaran	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B.bhn material	B.bhn hbs pakai	B.Jasa kantor	B. ctk & penggandaan	B.sewa	B.Mkn&mn m	B.Prjlan dns
12	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Penataran kurikulum 2006 SD, SMP)	25,000,000	4,519,000	0	0	1,703,000	0	3,363,000	0	8,960,000	6,455,000
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	7,000,000	4,276,000	0	0	391,000	0	573,000	0	1,760,000	0
14	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	118,700,000	50,585,000	2,800,000	0	5,367,500	225,000	638,500	3,940,000	33,194,000	21,950,000
15	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah(Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Guru)	40,000,000	29,800,000	0	0	2,577,000	0	873,000	0	3,780,000	2,970,000
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100,000,000	43,225,000	0	0	1,706,000	35,975,000	4,394,000	820,000	11,000,000	2,880,000
17	Bimbingan Teknis Pengoperasian program Sistem Informasi Pengeluaran Keuangan Daerah	100,000,000	5,475,000	0	0	1,590,000	82,500,000	1,060,000	0	9,375,000	0
18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan penghuni panti Asuhan/Panti Jompo	18,034,000	2,068,000	1,920,000	0	11,012,000	70,000	184,000	500,000	2,280,000	0
19	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	45,020,000	5,890,000	9,540,000	0	2,101,000	300,000	1,369,000	80,000	7,680,000	18,060,000
20	Penyiapan Tenaga kerja siap Pakai <i>Pelatihan, Perbengkelan, High Speed</i>	155,200,000	25,120,000	34,740,000	63,030,300	3,412,300	335,000	1,242,400	0	27,320,000	0

Berdasar data tersebut ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis yang diperoleh adalah :

ASB-003
PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS

Deskripsi:
Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta per hari.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp.355.600,00 per Jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)

Alokasi Belanja ASB 003 :

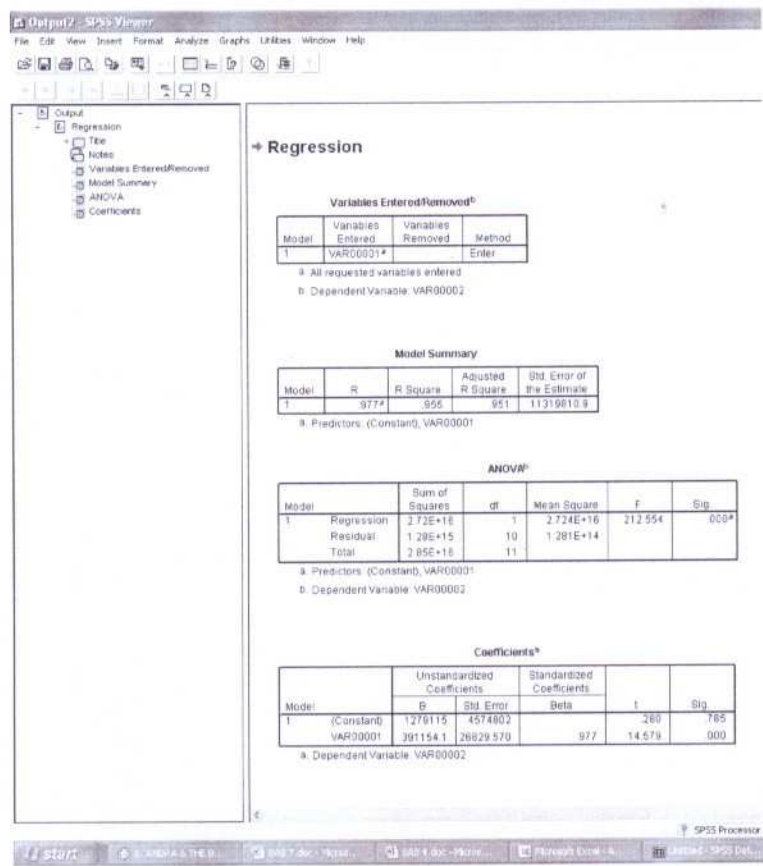
No.	Keterangan	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	18,33%	41,51%
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00%	9,71%	27,03%
3.	Belanja bahan material	0,00%	5,74%	27,93%
4.	Belanja bahan pakai habis	0,00%	9,87%	41,31%
5.	Belanja Jasa kantor	0,00%	22,51%	70,77%
6.	Belanja cetak & penggandaan	0,00%	12,13%	64,27%
7.	Belanja sewa	0,00%	0,69%	2,54%
8.	Belanja Makan & minum	0,00%	12,32%	26,59%
9.	Belanja Perjalanan dinas	0,00%	8,70%	22,68%

Data tersebut berasal dari DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, dan pada tahun 2008 terjadi kenaikan inflasi sebesar 10%, sehingga terjadi perubahan pada seluruh standar harga yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2008 dengan menyesuaikan seluruh harga dengan kenaikan/penyesuaian 10%, maka akibat perubahan tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:

No.	Kegiatan	Total Anggaran	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B.bhn material	B.bhn hbs pakai	B.Jasa kantor	B. ctk & penggandaan	B.sewa	B.Mkn&mn m	B.Prjlan dns
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	26,950,000	1,392,600	17,886,000	-	909,590	165,000	1,019,810	-	4,774,000	803,000
2	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	43,990,650	6,732,000	5,918,000	-	2,086,150	-	770,000	88,000	8,448,000	19,948,500
3	pelatihan petani dan pelaku agribisnis	13,530,000	4,329,600	440,000	-	931,260	165,000	451,220	4,000,920	2,706,000	506,000
4	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	22,000,000	4,746,500	-	-	1,959,100	8,800,000	235,400	-	880,000	5,379,000
5	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	57,684,000	7,076,850	14,003,000	-	1,724,250	26,015,000	1,296,900	-	7,568,000	-
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbassis agender(P2M-BG)	11,000,000	3,712,500	687,500	-	1,959,320	82,500	1,230,680	-	2,156,000	1,171,500
7	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Penataran kurikulum 2006 SD, SMP)	27,500,000	4,970,900	-	-	1,873,300	-	3,699,300	-	9,856,000	7,100,500
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	7,700,000	4,703,600	-	-	430,100	-	630,300	-	1,936,000	-
9	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	130,570,000	55,643,500	3,080,000	-	5,904,250	247,500	702,350	4,334,000	36,513,400	24,145,000

No.	Kegiatan	Total Anggaran	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B.bhn material	B.bhn hbs pakai	B.Jasa kantor	B. ctk & penggandaan	B.sewa	B.Mkn&tmn	B.Prjian dhs
10	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah(Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Guru)	44,000,000	32,780,000	-	-	2,834,700	-	960,300	-	4,158,000	3,267,000
11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan penghuni panti Asuhan/Panti Jompo	19,837,400	2,274,800	2,112,000	-	12,113,200	77,000	202,400	550,000	2,508,000	-
12	Penyiapan Tenaga kerja siap Pakai <i>Pelatihan, Perbengkelan, High Speed</i>	170,720,000	27,632,000	38,214,000	69,333,330	3,753,530	368,500	1,366,640	-	30,052,000	-

Data tersebut kemudian diolah seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dan hasil olahan statistik adalah sebagai berikut:



Hasil dari output menghasilkan rumusan ASB sebagai berikut : $Y = 1.279.115 + 391.154 X$, dengan R Square 95,5% dan Signifikansi 0%. Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut :

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 1.279.115 per kegiatan

Satuan pengendali belanja (*Variabel cost*):
= Rp 391.154 peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 1.279.115 + (Rp 391.154 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Perbandingan rumusan ASB sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut :

Rumusan ASB Sebelum Penyesuaian	Rumusan ASB Setelah Penyesuaian
Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)	Rp 1.279.115,00 + (Rp 391.154,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Setelah itu, maka dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja. Perbandingan nilai sebaran objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Batas Bawah		Rata- Rata		Batas Atas	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	0.00%	18,33%	27.11%	41,51%	62.17%
2.	Belanja Honorarium NON PNS	0,00%	0.00%	9,71%	14.31%	27,03%	38.34%
3.	Belanja Bahan Material	0,00%	0.00%	5,74%	12.05%	27,93%	53.78%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0.00%	9,87%	6.34%	41,31%	13.03%
5.	Belanja Jasa Kantor	0,00%	0.00%	22,51%	6.24%	70,77%	22.23%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0.26%	12,13%	2.18%	64,27%	4.10%
7.	Belanja Sewa	0,00%	0.00%	0,69%	1.56%	2,54%	4.91%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0.00%	12,32%	19.38%	26,59%	43.64%
9.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0.00%	8,70%	10.83%	22,68%	28.04%

2. Kebijakan Pimpinan Daerah

Seringkali Kepala Daerah dan atau DPRD menetapkan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian tarif belanja. Misalnya kebijakan menaikkan standar honor, standar perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap ASB. ASB yang lama tentunya perlu untuk disesuaikan.Contoh lain kebijakan KDH adalah ketika KDH meyakini bahwa telah terjadi pemborosan pada tahun-tahun lalu. Akibatnya, ASB perlu untuk disesuaikan.

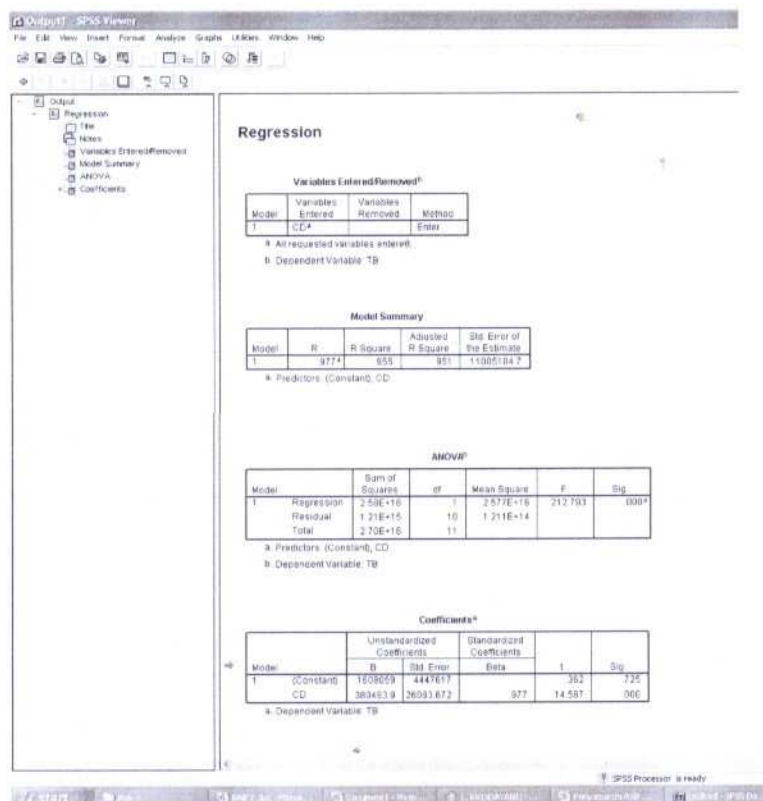
Contoh : Penyesuaian ASB karena Penyesuaian Tarif

Kepala Daerah memandang perlunya untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai pemda yaitu memberikan tambahan honor serta menaikkan tarif perjalanan dinas. Kepala Daerah mengeluarkan keputusan menaikkan standar honor dan standar perjalanan dinas sebesar 15 % dari tahun sebelumnya. Berdasar data tahun sebelumnya, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Perjalanan Dinas disesuaikan dengan cara dikalikan dengan 115 % , sehingga akan di dapat data sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Total Anggaran	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B.bhn material	B.bhn hbs pakai	B.Jasa kantor	B. ctk & penggandaan	B.sewa	B. Mkn&tmn m	B.Prjlan dhs
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan	25047680	1,303,980	16,747,800	-	826,900	150,000	927,100	-	4,340,000	751,900
2	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	40880550	6,303,600	5,541,400	-	1,896,500	-	700,000	80,000	7,680,000	18,679,050
3	pelatihan petani dan pelaku agribisnis	12443880	4,054,080	412,000	-	846,600	150,000	410,200	3,637,200	2,460,000	473,800
4	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	20276150	4,444,450	-	-	1,781,000	8,000,000	214,000	-	800,000	5,036,700
5	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	53014905	6,626,505	13,111,900	-	1,567,500	23,650,000	1,179,000	-	6,880,000	-
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis agender(P2M-BG)	10151950	3,476,250	643,750	-	1,781,200	75,000	1,118,800	-	1,960,000	1,096,950
7	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Penataran kurikulum 2006 SD, SMP)	25329220	4,654,570	-	-	1,703,000	-	3,363,000	-	8,960,000	6,648,650
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	7128280	4,404,280	-	-	391,000	-	573,000	-	1,760,000	-

No.	Kegiatan	Total Anggaran	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B.bhn material	B.bhn hbs pakai	B.Jasa kantor	B. ctk & penggandaan	B.sewa	B. Mkn&mn m	B. Prjlan dhs
9	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	120960050	52,102,550	2,884,000	-	5,367,500	225,000	638,500	3,940,000	33,194,000	22,608,500
10	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah (Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Guru)	40983100	30,694,000	-	-	2,577,000	-	873,000	-	3,780,000	3,059,100
11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan penghuni panti Asuhan/Panti Jompo	18153640	2,130,040	1,977,600	-	11,012,000	70,000	184,000	500,000	2,280,000	-
12	Penyiapan Tenaga kerja siap Pakai <i>Pelatihan, Perbengkelan, High Speed</i>	156995800	25,873,600	35,782,200	63,030,300	3,412,300	335,000	1,242,400	-	27,320,000	-

Data-data setelah penyesuaian tersebut kemudian diolah seperti pada langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka akan didapatkan hasil olahan statistik sebagai berikut :



Hasil dari output tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut : $Y = 1.608.059 + 380.494 X$, dengan R Square 95,5 % dan Signifikansi sebesar 0 %. Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut :

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 1.608.059, 00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja (*Variabel cost*):
= Rp 380.494,00 peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 1.608.059,00 + (Rp 380.494,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Perbandingan ASB sebelum dan sesudah penyesuaian adalah sebagai berikut :

Rumusan ASB Sebelum Penyesuaian	Rumusan ASB Setelah Penyesuaian
Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)	Rp 1.608.059,00 + (Rp 380.494,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Selanjutnya, dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja, perbandingan nilai sebaran objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Batas Bawah		Rata- rata		Batas Atas	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1.	Belanja Honorarium PNS	0.00%	0.00%	18,33%	28.91%	41,51%	66.30%
2.	Belanja Honorarium NON PNS	0.00%	0.00%	9,71%	15.26%	27,03%	40.89%
3.	Belanja Bahan Material	0.00%	0.00%	5,74%	11.17%	27,93%	49.87%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	0.00%	9,87%	5.88%	41,31%	12.08%
5.	Belanja Jasa Kantor	0.00%	0.00%	22,51%	5.79%	70,77%	20.62%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.24%	0.24%	12,13%	2.02%	64,27%	3.81%
7.	Belanja Sewa	0.00%	0.00%	0,69%	1.45%	2,54%	4.55%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	0.00%	12,32%	17.98%	26,59%	40.47%
9.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00%	0.00%	8,70%	11.55%	22,68%	29.91%

3. **Penyesuaian Gabungan Antara Inflasi/Deflasi dan Kebijakan Pimpinan Daerah**

Penyesuaian ASB juga dapat diakibatkan karena gabungan antara kebijakan KDH dan inflasi/deflasi . Misalnya inflasi yang terjadi adalah sebesar 15 % dan kebijakan Kepala Daerah menaikkan standar harga honor dan standar harga perjalanan dinas sebesar 10 %. Maka, langkah-langkah penyesuaian adalah :

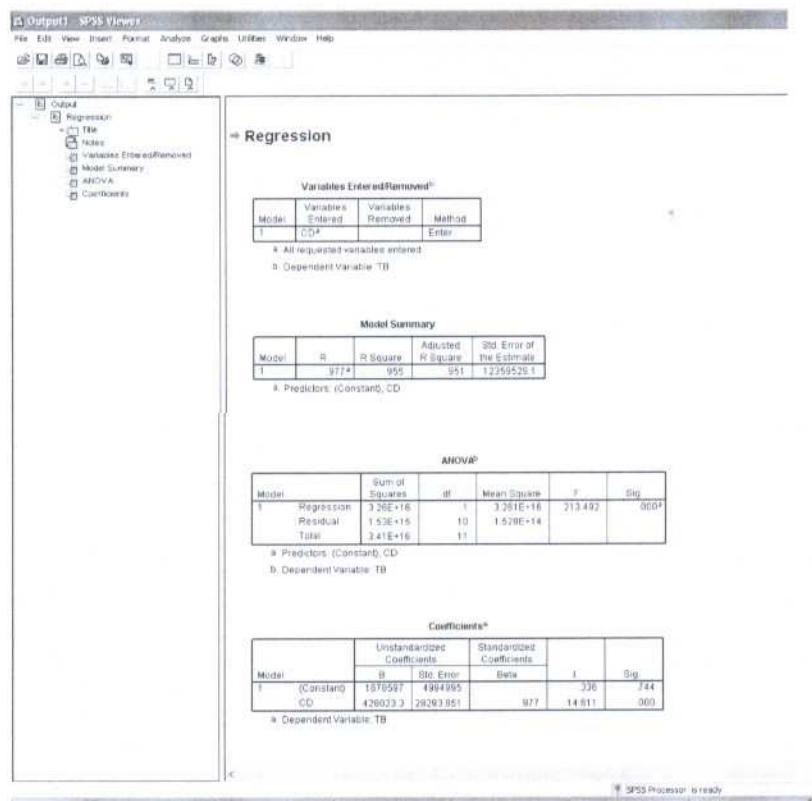
- a. Penyesuaian terhadap inflasi, deflasi/pemborosan terlebih dahulu, kemudian;
- b. Hasil dari tahap a disesuaikan dengan perubahan kebijakan;

Berdasarkan data pada tabel 7.1 disesuaikan seperti langkah diatas maka data akan disesuaikan seperti langkah diatas dan akan menghasilkan data penyesuaian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Total Anggaran	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B.bhn material	B.bhn hbs pakai	B.Jasa kantor	B. ctk &penggandaan	B.sewa	B.Mkn&mn m	B.Prjian dns
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan	30,274,440	1,601,490	20,568,900	-	950,935	172,500	1,066,165	-	4,991,000	923,450
2	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	49,398,250	7,741,800	6,805,700	-	2,180,975	-	805,000	92,000	8,832,000	22,940,775
3	pelatihan petani dan pelaku agribisnis	14,696,540	4,979,040	506,000	-	973,590	172,500	471,730	4,182,780	2,829,000	581,900
4	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	24,058,575	5,458,475	-	-	2,048,150	9,200,000	246,100	-	920,000	6,185,850
5	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	62,509,803	8,138,378	16,103,450	-	1,802,625	27,197,500	1,355,850	-	7,912,000	-
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbassis agender(P2M-BG)	12,082,475	4,269,375	790,625	-	2,048,380	86,250	1,286,620	-	2,254,000	1,347,225
7	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Penataran kurikulum 2006 SD, SMP)	30,012,010	5,716,535	-	-	1,958,450	-	3,867,450	-	10,304,000	8,165,575
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	8,541,740	5,409,140	-	-	449,650	-	658,950	-	2,024,000	-
9	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	145,168,525	63,990,025	3,542,000	-	6,172,625	258,750	734,275	4,531,000	38,173,100	27,766,750

No.	Kegiatan	Total Anggaran	B. Honorarium PNS	B. Honorarium Non PNS	B.bhn material	B.bhn hbs pakai	B.Jasa kantor	B. ctk & penggandaan	B.sewa	B.Mkn&mn m	B.Prjian dns
10	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah(Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Guru)	49,768,550	37,697,000	-	-	2,963,550	-	1,003,950	-	4,347,000	3,757,050
11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan penghuni panti Asuhan/Panti Jompo	21,197,720	2,616,020	2,428,800	-	12,663,800	80,500	211,600	575,000	2,622,000	-
12	Penyiapan Tenaga kerja siap Pakai <i>Pelatihan, Perbengkelan, High Speed</i>	185,363,900	31,776,800	43,946,100	72,484,845	3,924,145	385,250	1,428,760	-	31,418,000	-

Data-data setelah penyesuaian tersebut kemudian diolah seperti pada langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka akan didapatkan hasil olahan statistik sebagai berikut :



Hasil dari output tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut : $Y = 1.678.597,00 + 428.023,00 X$, dengan R Square 95,5 % dan Signifikansi sebesar 0 %. Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut :

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp 1.678.597,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja (*Variabel cost*):
= Rp 428.023,00 peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 1.678.597,00 + (Rp 428.023,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Perbandingan ASB sebelum dan sesudah penyesuaian adalah sebagai berikut :

Rumusan ASB Sebelum Penyesuaian	Rumusan ASB Setelah Penyesuaian
Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)	Rp 1.678.597,00 + (Rp 428.023,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Selanjutnya, dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja, perbandingan nilai sebaran objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Batas Bawah		Rata- rata		Batas Atas	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1.	Belanja Honorarium PNS	0.00%	0.00%	18,33%	28.34%	41,51%	64.99%
2.	Belanja Honorarium NON PNS	0.00%	0.00%	9,71%	14.96%	27,03%	40.08%
3.	Belanja Bahan Material	0.00%	0.00%	5,74%	11.45%	27,93%	51.11%
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00%	0.00%	9,87%	6.02%	41,31%	12.38%
5.	Belanja Jasa Kantor	0.00%	0.00%	22,51%	5.93%	70,77%	21.13%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.25%	0.25%	12,13%	2.08%	64,27%	3.90%
7.	Belanja Sewa	0.00%	0.00%	0,69%	1.48%	2,54%	4.67%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	0.00%	0.00%	12,32%	18.42%	26,59%	41.47%
9.	Belanja Perjalanan Dinas	0.00%	0.00%	8,70%	11.32%	22,68%	29.32%

Hasil dari ketiga penyesuaian tersebut diatas, jika kita perbandingkan akan terlihat sebagai berikut :

Keterangan	Rumusan ASB Sebelum Penyesuaian	Rumusan ASB Penyesuaian Inflasi	Rumusan ASB Penyesuaian Kebijakan KDH dan atau DPRD	Rumusan ASB Penyesuaian Gabungan
Belanja Tetap (Fixed Cost)	Rp. 1.162.850,00	Rp 1.279.115,00	Rp 1.608.059,00	Rp 1.678.597,00
Belanja Variabel (Variable Cost)	Rp.355.600,00	Rp 391.154,00	Rp 380.494,00	Rp 428.023,00

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Lampiran 5 : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor :

Tanggal :

PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL (PSM)

Lampiran ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi ketika Analisis Standar Belanja disosialisasikan kepada para pengguna beserta jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apakah ASB ini telah berbasis pada kinerja?

ASB ini tidak hanya berbasis kinerja namun telah lebih jauh sampai pada berorientasi kinerja. Unsur-unsur 3 E telah dicakup di sana sebatas kewenangan dan kemampuan ASB. Efisiensi diatur dalam ASB dalam ketentuan rentang produktivitas, rentang optimalitas, ataupun rentang obyek yang dipersyaratkan. Ekonomis diatur dalam ASB pada ketentuan tentang rumus nilai belanja total yang merupakan batas maksimal belanja untuk kegiatan dengan beban kerja tertentu. Efektivitas proses kegiatan yang bersangkutan didekati dengan pengaturan distribusi belanja total pada aturan alokasi proporsi obyek belanja.

Distribusi alokasi proporsi belanja bukanlah tanpa maksud kinerja. Distribusi proporsi dimaksudkan sebagai kontrol atau pengendali belanja atas kegiatan yang bersangkutan agar kegiatan tersebut lebih terarah sehingga efektivitas juga lebih bisa dikendalikan. Bayangkan jika tidak diberikan ketentuan distribusi maka suatu kegiatan forum komunikasi hanya akan melakukan kegiatan surat-menyurat atau bermain telepon hanya untuk disebut forum komunikasi dan koordinasi.

Sementara itu pula bisa jadi alokasi belanja untuk obyek belanja yang lain jadi berkurang yang juga bisa mengakibatkan inektivitas. Dengan pendistribusian pada obyek belanja semacam perjalanan dinas maka mau tidak mau SKPD yang bersangkutan harus melakukan perjalanan dinas untuk bertemu langsung. Pertemuan langsung akan meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut. Begitu juga alokasi yang lainnya, dan begitu juga dengan jenis kegiatan lainnya.

2. Apakah perbedaan antara pelatihan teknis dan pelatihan pegawai?

Pelatihan teknis lebih menandakan adanya kebutuhan teknis bagi para peserta pelatihannya. Kegiatan ini juga berlaku baik bagi para pegawai ataupun masyarakat umum. Adapun kegiatan pelatihan pegawai disamping hanya berlaku untuk pegawai juga tidak mengisyaratkan adanya kebutuhan teknis tertentu tapi lebih pada pemahaman dan pemenuhan atas posisi/peran tertentu. Jika suatu SKPD ingin melakukan diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan teknis.

3. Bagaimana bila terjadi kegiatan yang bersifat pelatihan teknis untuk pegawai?

Sebagaimana dijelaskan di atas maka kegiatan tersebut sebaiknya digolongkan dalam pelatihan teknis.

4. Bagaimana caranya agar suatu kegiatan dapat digolongkan dalam suatu ASB secara tepat?

Jenis ASB bukanlah suatu hal yang murni saling meniadakan (*mutually exclusive*). Kenyataan dunia selalu menunjukkan bahwa suatu obyek jika dipandang dari sisi yang lain akan tampak bisa digolongkan dalam golongan yang lain (*multiple inheritance*). Sebagai contoh kegiatan ceramah pada satu sisi dapat dipandang sebagai sarasehan namun pada

satu sisi lain dapat dipandang sebagai forum komunikasi atau pelatihan. Begitu pula dengan asas hukum "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" yang bermakna sesuatu yang berkonotasi khusus akan lebih diutamakan daripada sesuatu yang berkonotasi umum. SKPD selayaknya mengutamakan jenis ASB yang lebih sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukannya. Berbagai usaha agar pemahaman tidak menimbulkan makna ganda telah dilakukan, namun harus disadari bahwa kita juga berhadapan dengan interpretasi berbagai pihak yang beragam. Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya bukanlah suatu yang sulit. Carilah jenis ASB yang paling mendekati kemiripan kegiatan yang akan dilakukan dari sudut logika dan kesesuaian dengan permasalahan.

5. Apakah daftar ASB sudah mewakili semua kegiatan?

Daftar ASB sebenarnya dimaksudkan hanya sebagai rujukan bagi SKPD yang ingin melakukan kegiatan serupa dengan kategori atau golongan tertentu. Pencantuman ini juga sekaligus sebagai pembuktian bahwa ASB disusun tidak dengan mengangan-angan tanpa melihat lapangan. ASB justru disusun dengan terlebih dahulu melihat fakta lapangan yang benar benar terjadi. Daftar tersebut merupakan rincian kegiatan yang benar-benar dilakukan oleh SKPD di lapangan yang digunakan sebagai landasan penyusunan ASB.

Daftar ASB tidaklah dimaksudkan untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SKPD agar sama persis dengan yang ditampilkan dalam daftar ASB. Dalam pengembangan ASB, daftar ini sebenarnya seluruhnya selalu dirumuskan dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh satuan-SKPD. Nama lembaga tidak dicantumkan agar dapat diperbandingkan dan dapat digunakan oleh SKPD lainnya yang juga merasakan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Titik beratnya sebenarnya pada pemahaman dari jenis ASB itu sendiri.

akan menciptakan dunia tanpa warna karena segala sesuatunya ditentukan dari atas dengan unsur yang sama dan seragam. Anekdote lebih jauh malah mungkin bisa muncul kenapa merek obyek belanjanya tidak diseragamkan saja sekalian. Siapapun dia yang paling dekat dengan masalahnya akan lebih tahu tentang detilnya. ASB dirancang untuk memberikan keleluasaan untuk pengalokasian belanja sesuai dengan pemahaman lapangan SKPD penyelenggara sebatas kewenangannya.

8. Apakah ASB di dinas Kimpraswil atau beberapa dinas yang lain merupakan ASB khusus?

Sebagian memang benar, namun sebagian tidak. Pada intinya ASB khusus adalah ASB yang hanya terjadi sekali waktu atau terjadi pada suatu dinas tertentu. Pembuatan ASB selalu diarahkan agar ASB apapun bentuknya bisa bersifat umum. SKPD yang lain juga berhak untuk menggunakannya jika memang mampu dan kegiatannya sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi dari SKPD tersebut. Dengan demikian pemahaman khusus atau umum hanyalah berlaku pada tingkatan konseptual.

Pada tingkatan praktis tidak perlu mempermasalahkan apakah suatu ASB masuk kategori khusus atau umum karena hal tersebut justru malah akan menimbulkan perdebatan karena interpretasi/penerjemahan yang berbeda-beda tanpa memberikan manfaat ekonomis ataupun kinerja yang lebih baik. Contoh perdebatan yang bisa muncul (yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan) adalah ASB Operasi Penegakan Perda. ASB ini bisa digolongkan khusus jika dipandang bahwa tidak setiap SKPD mampu menjalankannya karena hanya bisa dijalankan oleh SKPD yang memiliki perda.

Bagi yang menganggapnya sebagai ASB umum maka ASB jenis tersebut bisa digolongkan dalam kategori umum karena bisa dijalankan oleh beberapa SKPD. Perdebatan tersebut sama sekali tidak memberikan

kemanfaatan ekonomis karena memang tidak ada keuntungannya dari sisi belanja yang dikeluarkan. Pada saat ini suatu ASB mungkin hanya bisa digunakan oleh suatu SKPD tertentu, namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ASB tersebut akan dapat digunakan oleh SKPD yang lain di masa yang akan datang. Disain ASB sendiri memang disusun dengan cukup luwes (fleksibel) agar ASB tersebut bisa berlaku umum sebagaimana semangat keadilan dan kriteria strategis dari ASB itu sendiri.

9. Bagaimana aturan yang jelas untuk ASB yang bersifat khusus?

Jika suatu kegiatan merupakan kegiatan yang tidak ada kemiripannya dengan kegiatan lain maka dia bisa dikategorikan dalam ASB khusus. Namun demikian, jika dikemudian hari kegiatan tersebut telah terjadi kembali dan atau mampu dilakukan atau dibutuhkan oleh SKPD yang lain maka statusnya secara langsung akan berubah menjadi ASB umum.

Disain ASB selalu diarahkan untuk menghadirkan ASB yang bisa berlaku umum. Dengan demikian, tidak ada keuntungan suatu SKPD berharap atau berinisiatif agar kegiatannya bisa masuk dalam kategori khusus hanya agar belanjanya menjadi besar, karena jika suatu saat SKPD yang lain mampu melakukannya akan dapat diketahui baik buruk kinerjanya. Suatu usaha yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Format penyajian ASB secara formal tidak membedakan antara ASB umum atau khusus karena berbagai tujuan yang telah disebutkan di atas.

10. Bagaimana bila SKPD ingin mengadakan kegiatan yang merupakan gabungan atau rangkaian kegiatan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan dengan jenis ASB-ASB yang berbeda?

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa beberapa jenis kegiatan memang dapat digabungkan. Penggabungan seharusnya mengungkapkan penghematan belanja. Belanja total dapat dihemat dengan cara

menambahkan belanja total kedua kegiatan tersebut dan menghilangkan belanja tetap yang terkecil. Jika tiga jenis kegiatan digabungkan dalam satu kegiatan, maka belanja total merupakan belanja total ketiga jenis kegiatan tersebut dikurangi dengan dua belanja tetap yang terkecil. Jumlah kegiatan yang lebih besar bisa diteruskan dengan logika yang sama. SKPD yang mampu melakukan kegiatan tersebut memang selayaknya dinilai memiliki kinerja yang lebih baik, paling tidak dari sisi kinerja ekonomisnya.

11. Apakah hubungan antara ASB dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)?

ASB mengatur tentang kebijakan anggaran di tingkat atas (strategis) dan yang diatur adalah anggaran dalam bentuk nilai keseluruhan sesuai dengan kinerja dan bobot kerja agar berorientasi pada kinerja sedangkan SHBJ mengatur kebijakan harga dari masing-masing komponen atau rincian obyek belanja. Sebagai contoh ASB tidak mengatur berapa harga untuk satu rim kertas atau berapa harga/honor untuk satu jam mengajar namun mengatur di tingkat yang lebih atas semacam berapa harga untuk kegiatan pencetakan buku atau harga suatu kegiatan pelatihan. Setelah harga dari suatu kegiatan ditentukan dan ketentuan lain dalam ASB dipenuhi maka nilai tersebut dirinci dalam rincian obyek belanja. Harga dari masing-masing obyek belanja diatur dalam SHBJ.

12. Apakah alokasi proporsi belanja dalam ASB tersebut cukup akurat?

Pertanyaan ini memang menjurus ke metode perumusan ASB itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perumusan ASB dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data lapangan untuk dilihat perilakunya. Setelah data awal keseluruhannya dikumpulkan, data tersebut digunakan untuk merumuskan model ASB yang diperlukan. Model ini kemudian disesuaikan dengan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan

dalam SHBJ (termasuk penyesuaian kenaikan harga) untuk memperoleh ASB yang dapat diterapkan pada tahun yang bersangkutan karena telah disesuaikan harganya.

Penyesuaian harga dilakukan dengan sampel yang cukup mewakili, lagipula penggunaan rentang distribusi alokasi obyek belanja memang didisain salah satunya untuk memberikan keleluasaan bergerak bagi SKPD dalam pengalokasian belanjanya agar tetap sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam SHBJ. Tujuan yang lain alokasi adalah mengarahkan pada kinerja efektivitas dengan pemberlakuan ketentuan distribusi obyek belanja agar belanja tidak didistribusikan pada alokasi-alokasi yang tidak sesuai atau melenceng jauh.

13. Apakah prosentase untuk obyek belanja ASB merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi ?

Ya, prosentase tersebut harus dipenuhi. Namun penyusun anggaran bisa menggunakan area di antara batas atas dan batas bawah sehingga bisa disesuaikan. Namun hal ini mempunyai konsekuensi jika salah satu obyek belanja dinaikkan melebihi rata-rata berarti item obyek belanja lainnya harus ada yang dibawah rata-rata.

14. Apakah obyek belanja di ASB harus dianggarkan semua? Apakah diperbolehkan menghilangkan obyek belanja jika tidak diperlukan ?

Tidak, karena kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik jika obyek belanja di ASB dianggarkan semua.

15. Bagaimanakan jika ada kegiatan yang belum ada ASB-nya ?

Silahkan untuk dibuat anggaran tanpa menggunakan ASB, untuk tahun berikutnya direkomendasikan untuk segera dibuatkan ASBnya

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO